

**PEMBERIAN HAK ASUH BERSAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK DI INDONESIA: PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Submitted: May 2024

Revised: June 2024

Published: July 2024

**Moh. Iqbal Rifki Maulana<sup>1</sup>, Melani Intan Safitri<sup>2</sup>***Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1,2</sup>*[iqbalansori98@gmail.com](mailto:iqbalansori98@gmail.com)<sup>1</sup>, [melanij2p@gmail.com](mailto:melanij2p@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** In general, looking at the various existing regulations and practices in court decisions, child custody law in Indonesia still provides sole custody in resolving child custody disputes. However, in recent years, several judges have begun to establish joint custody in child custody disputes. The main data in this study is in the form of five Religious Court rulings on joint child custody. The purpose of this study is to reveal the judge's legal considerations in determining joint custody and in what cases child custody should be applied from the perspective of masalah mursalah. This research uses qualitative methods with a normative juridical approach. The result of this study is that the judge's consideration in determining joint custody is not based on the KHI, but based on the best interests of the child which is the judge's interpretation of Article 14 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Before determining child custody, the judge must first look at the track record of both parents, if both are good in nature and have the ability to take care of children, then the judge can consider determining child custody together. If one parent behaves badly and does not have the ability to care for the child, then it is better to establish sole custody solely in the best interest of the child based on the masalah mursalah.

**Keywords:** *Joint Custody, Child Custody Dispute, Masalah Mursalah*

**Abstrak:** Secara umum, melihat berbagai peraturan yang ada dan praktik dalam putusan pengadilan, hukum hak asuh anak di Indonesia masih memberikan hak asuh tunggal dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak. Namun, beberapa tahun belakangan ini, beberapa hakim mulai menetapkan hak asuh bersama dalam perkara sengketa hak asuh anak. Data utama dalam penelitian ini berupa lima putusan Pengadilan Agama tentang hak asuh bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh bersama dan dalam kasus seperti apa hak asuh anak sebaiknya diterapkan perspektif masalah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh bersama tidak berdasar pada KHI, namun berdasar pada kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan interpretasi hakim terhadap Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sebelum menetapkan hak asuh anak, hakim harus melihat dahulu rekam jejak kedua orang tua, jika keduanya baik sifatnya dan mempunyai kemampuan mengasuh anak, maka hakim dapat

mempertimbangkan untuk menetapkan hak asuh anak secara bersama. Jika salah satu orang tua berperilaku buruk dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengasuh anak, maka lebih baik menetapkan hak asuh tunggal saja semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak berdasar pada masalah mursalalah.

**Kata Kunci:** *Hak Asuh Bersama, Sengketa Hak Asuh Anak, Masalah Mursalalah*

## **A. Pendahuluan**

Anugerah paling berharga yang diterima sepasang suami istri dari Tuhan adalah seorang anak. Harta paling berharga bagi setiap orang tua adalah anak-anaknya, yang merupakan kewajiban mereka untuk menjaganya. Dalam hal pengasuhan dan perkembangan anak, kedua orang tua tidak menginginkan apa pun selain berada di sisi satu sama lain. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, biasanya masing-masing berusaha memperebutkan hak asuh anak.

Apabila terjadi perselisihan atau sengketa tentang siapa yang lebih berhak untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ibu berhak mengasuh anaknya sampai mencapai usia *mumayyiz*, yaitu dua belas tahun. Begitu seorang anak mencapai *mumayyiz*, dia bebas memilih antara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak asuh.

Paradigma parenting dalam konteks hukum Islam di Indonesia memandang bahwa perempuan adalah yang terbaik untuk menjalankan hak asuh anak.<sup>2</sup> Untuk menentukan siapa yang mendapat hak asuh anak, ketentuan KHI ini mempertimbangkan jenis kelamin seseorang, bukan moralitas, kesehatan, kemampuan, dan kapasitasnya dalam mendidik dan mengasuh anak—faktor-faktor yang pada akhirnya menentukan apa yang terbaik bagi anak.<sup>3</sup>

Namun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 disebutkan bahwa hak asuh seorang ibu tidak serta merta melekat pada anak-anaknya yang berusia di bawah dua belas tahun. Akibat putusan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepentingan terbaik anak harus diperhatikan dalam memutuskan siapa yang mendapat hak asuh. Dalam hal ini, pemohon—ayah dari anak tersebut—diputuskan mempunyai hak asuh atas anak tersebut karena kompetensi dan kemampuannya yang unggul dalam menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak.

Apabila melihat peraturan perundang-undangan maupun praktik dalam putusan pengadilan, hukum hak asuh anak di Indonesia pada umumnya masih memberikan hak

---

<sup>1</sup> Pemerintah Negara Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (t.t.).

<sup>2</sup> Farida Prihatini, Ali Sumihar Prihatini, Farida, Abdul Karim Munthe, Delila Stefanya Pusparani, “The Problem of The Execution of Child Custody (Ḥaḍānah) Decision by The Religious Courts in Indonesia,” *Jurnal Syariah* 2, no. February (2019): 301–20.

<sup>3</sup> Ahmad Zaenal Fanani, “Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Gender,” *Muslim Heritage* 2 (2017): 153–76.

asuh tunggal dalam menyelesaikan perselisihan mengenai hak asuh anak.<sup>4</sup> Menurut Edward Kruk, pengasuhan anak model sole custody atau hak asuh tunggal berimplikasi pada adanya asumsi bahwa orang yang mempunyai hak asuh yang sah atas seorang anak mempunyai hak yang mutlak atas kelangsungan hidup anak itu. Akibatnya, orang tua yang memiliki hak asuh mungkin mulai percaya bahwa dia dapat mendikte seberapa sering dan seberapa dekat anak tersebut melihat orang tua satunya yang tanpa hak asuh. Upaya untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kebebasan untuk berekspresi, berinteraksi dan menerima cinta dari kedua orang tuanya secara penuh bertentangan dengan hal ini. Kekuasaan pemegang hak asuh seolah-olah menjerat anak, anak diharapkan untuk mematuhi peraturan tidak tertulis yang ditetapkan oleh individu tersebut.<sup>5</sup>

Di Kanada, ada konsepsi pengasuhan bersama yang diatur dalam undang-undang perceraian Kanada (1997 Federal Child Support Guidelines under the Divorce Act). Istilah "pengasuhan bersama" mengacu pada sistem di mana kedua orang tua dan anak-anak mereka sepakat untuk menghabiskan waktu bersama. Agar seorang anak memiliki tanggung jawab bersama sebagai orang tua, kedua orang tua harus mencurahkan setidaknya 40% waktu mengasuh anak untuk anak tersebut. Beberapa negara seperti Australia dan Amerika juga telah membuat perubahan di dalam sistem hukum negaranya yang mengatur pengasuhan tunggal menjadi pengasuhan bersama.<sup>6</sup>

Sengketa hak asuh anak di Indonesia bisa jadi rumit, namun pengasuhan anak bersama dapat membantu menyederhanakan prosesnya. Karena menafkahi, mengasuh, melindungi, dan mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, maka konsep pengasuhan bersama sangatlah menarik. Membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak merupakan tanggung jawab bersama. Karena berdampak pada perkembangannya di kemudian hari, anak membutuhkan kasih sayang yang besar dari kedua orang tuanya.

Beberapa tahun belakangan ini, beberapa hakim mulai menetapkan hak asuh bersama dalam perkara sengketa hak asuh anak. Ini merupakan terobosan baru dalam perkara hak asuh anak di Indonesia mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit tentang hak asuh anak bersama.

Telah ada beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang hak asuh bersama. Menurut Natsir Asnawi, "pengasuhan bersama" merupakan suatu pendekatan pengasuhan anak yang memberikan penekanan yang sama terhadap tanggung jawab masing-masing orang tua sekaligus mengedepankan kepentingan terbaik anak.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> M. Natsir Asnawi, "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak," *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2019).

<sup>5</sup> Edward Kruk, "Child Custody, Access and Parental Responsibility: The Search for A Just and Equitable Standard," *The University of British Columbia*, no. 1 (2008).

<sup>6</sup> Asnawi, "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak."

<sup>7</sup> Asnawi.

Berdasarkan temuan Rika, hakim menafsirkan Pasal 41 UU Perkawinan bersifat ambigu terkait pengaturan pola asuh tunggal atau bersama. Oleh karena itu, hakim telah memberikan hak asuh kepada ibu atau ayah, atau keduanya, dalam kasus pengasuhan tunggal atau pengasuhan bersama.<sup>8</sup>

Sedangkan, tulisan ini akan fokus mengkaji penerapan hak asuh anak bersama dalam putusan pengadilan dan menganalisis hak asuh anak bersama perspektif Masalah Mursalah. Keterbaruan kajian dalam penelitian ini berupaya menggali apakah hak asuh bersama selalu menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak di Indonesia.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengungkap penerapan hak asuh anak bersama dalam putusan pengadilan dan dalam kasus seperti apa hak asuh anak sebaiknya diterapkan perspektif Masalah Mursalah.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia seperti Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Undang-undang Perlindungan Anak. Sedangkan pendekatan normatif menggunakan kerangka hukum fikih melalui masalah mursalah. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu sebuah metode yang ditempuh dengan mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan catatan, arsip, buku dan sebagainya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah berkas putusan pengadilan tentang hak asuh bersama. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni menyajikan bahan-bahan dengan diuraikan secara naratif guna memperoleh gambaran sebuah data yang sejalan dengan fokus penelitian untuk kemudian diteliti.<sup>10</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep Hak Asuh Bersama sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak**

Norma dan gagasan seputar pengasuhan anak setelah perceraian sedang berkembang dari penekanan tunggal pada pola asuh terpisah (*split parenting*) dan menuju gagasan pola asuh bersama (*shared parenting*). Pola asuh bersama telah menjadi topik hangat dalam undang-undang hak asuh anak karena sejumlah alasan. Disampaikan oleh Mason:

---

<sup>8</sup> Emanuel Boputra dan Yuni Kusniati Rika Saraswati, "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama," *Veritas et Justitia* 7 (2021): 188–210, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>.

<sup>9</sup> A. Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

<sup>10</sup> P. D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta, 2016).

*“the ‘best interests of the child’ standard has historically reflected a struggle between mothers’ and fathers’ rights, with children’s needs considered to be commensurate with either position. Children are viewed at different times as fathers’ property, as requiring the ‘tender care’ of mothers, and as rightfully ‘belonging’ to one or the other parent”.*

Mengikuti alur pemikiran ini, mudah untuk melihat bagaimana orang tua harus memprioritaskan kebutuhan anak-anaknya. Pengasuhan pada dasarnya dan mendasar didasarkan pada apa yang terbaik bagi anak. Oleh karena itu, gagasan-gagasan yang membuat masyarakat beranggapan bahwa anak adalah “milik bapak”, “milik ibu”, atau “obyek hak” salah satu orangtua harus dihilangkan.<sup>11</sup>

Anak-anak di Amerika Serikat tidak dapat lagi dibesarkan atau menghabiskan banyak waktu bersama orang tua karena meningkatnya angka perceraian, hal ini memunculkan konsep hak asuh bersama pada tahun 1940-an dan 1950-an. Istilah tersebut memang kurang familiar di Indonesia dan sistem ini masih terdengar asing, karena memang Indonesia menganut sistem hak asuh tunggal atau *sole custody system*. Namun sejumlah hakim baru-baru ini memutus putusan hak asuh bersama sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan hak asuh anak. Jika di beberapa negara lain sistem hak asuh bersama sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, namun tidak demikian halnya di Indonesia. Sistem ini jelas diadopsi dari negara lain, namun tahun pasti sistem ini hadir di Indonesia belum diketahui secara pasti.<sup>12</sup>

Ketika orang tua menggunakan pengaturan hak asuh bersama, yang juga dikenal sebagai sistem hak asuh bersama (*sharing custody system*), mereka pada dasarnya membagi tanggung jawab mengasuh anak di antara dua orang: satu orang memiliki hak asuh fisik (*physical custody*) dan yang lainnya memiliki hak asuh yang sah. Dalam pengaturan hak asuh fisik, orang tua menyepakati jadwal kapan masing-masing orang akan tinggal bersama anak tersebut; jadwal ini cukup fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan terbaik anak. Pola umum pembagian waktu yang dihabiskan di rumah adalah 60%-40%, 70%-30%, dan 50%-50%. Ketika orang tua mencari hak asuh anak secara sah, penting bagi mereka untuk bekerja sama dalam membangun visi bersama untuk masa depan anak tersebut, termasuk bagaimana anak tersebut akan dididik dan jenis perawatan medis apa yang akan mereka berikan. Hak asuh yang sah, disebut juga pembagian tanggung jawab, semata-mata berkaitan dengan masa depan anak. Hanya jika kedua orang tuanya setuju, waktu tinggal anak tersebut dapat dibagi; Hal ini terutama berlaku bila kedua orang tuanya tidak tinggal serumah namun masih rutin bertemu langsung.

---

<sup>11</sup> M. Natsir Asnawi, “PENERAPAN MODEL PENGASUHAN BERSAMA (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK,” *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (21 Agustus 2019): 61, <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.

<sup>12</sup> Meliani & Indra Budi Jaya, “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum,” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 56–68.

Melihat keuntungan utama dari penerapan hak asuh bersama, menjadikan pengasuhan bersama semakin sering diterapkan. Salah satu manfaat dari pola asuh bersama adalah membuat kedua orang tua tetap terlibat aktif dalam pengasuhan anak mereka. Selain itu, anak-anak yang orang tuanya berbagi hak asuh lebih mungkin untuk mendapatkan dukungan keuangan yang konsisten dibandingkan anak-anak yang orang tuanya tidak berbagi hak asuh, karena orang tua yang memiliki hak asuh secara hukum diwajibkan untuk meminta penggantian biaya perawatan dari orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Namun demikian, kesulitan muncul dalam kasus-kasus tersebut, terutama ketika orang tua yang terlibat, yang mungkin menyimpan rasa permusuhan satu sama lain karena perselisihan sebelum perceraian, terpaksa menjaga komunikasi, kerja sama, dan koordinasi.<sup>13</sup>

Menjadi jelas bahwa prinsip-prinsip pengasuhan bersama dalam hukum perkawinan Indonesia (termasuk kasus-kasus yang melibatkan hak asuh anak) dan teks syariah didasarkan pada upaya yang patut untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Merawat orang lain adalah aspek pengasuhan anak yang lebih dalam dari yang terlihat. Namun di luar itu, penga anak direncanakan sedemikian rupa sehingga menjamin anak mempunyai masa depan terbaik dengan memberikan manfaat dan kebaikan sebanyak-banyaknya.<sup>14</sup>

Dalam penelitian yang ditulis oleh M.A Adib dan N. Mujahidah, mereka menghubungkan konsep pengasuhan anak dengan konsep mubadalah. Dari sudut pandang ini, mereka mengadopsi pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir yang mendefinisikan mubadalah sebagai ideologi yang mengedepankan dan melindungi konsep-konsep seperti kesetaraan, mutualitas, dan sejenisnya. Dalam hal mengasuh anak, prinsip mubadalah dapat dilihat sebagai cara orang tua bekerja sama, bukan sekedar saling memberikan tanggung jawab. Dalam pengasuhan anak dengan konsep mubadalah ini juga sangat memungkinkan adanya jaminan keadilan dan kesetaraan untuk mendorong adanya kolaborasi partisipatif antara kedua orang tua dalam pengasuhan anak.<sup>15</sup> Menurut hemat penulis, konsep ini juga dapat diterapkan walaupun suami istri telah bercerai. Mereka dapat bekerjasama dalam mengasuh anak mereka meskipun sudah tidak dalam ikatan pernikahan dengan konsep *shared parenting*.

## **2. Penerapan hak asuh anak bersama dalam putusan Pengadilan**

### **a. Putusan Nomor 5162/Pdt.G/2020/PA.Badg**

Pasca perceraian, orang tua membawa perkara hak asuh anak ke Pengadilan Agama Bandung, dan akhirnya diputuskan. Dalam perkara hak asuh anak, mantan suami sebagai tergugat dan mantan istri sebagai penggugat. Dalam gugatan tersebut,

---

<sup>13</sup> Rika Saraswati, "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama."

<sup>14</sup> Asnawi, "PENERAPAN MODEL PENGASUHAN BERSAMA (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK."

<sup>15</sup> M. Afiquil Adib dan Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 171–92.

penggugat meminta hak asuh anak yang masih dalam keadaan menyusui itu jatuh ke tangan penggugat.

Majelis hakim memutuskan bahwa ibu berhak atas hak asuh anak karena “pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu” (pasal 105 huruf (a)). Hakim juga berpendapat bahwa terdakwa seharusnya mendapat hak asuh. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, anak tersebut dalam keadaan sehat selama dalam perawatan tergugat, dan tergugat tidak pernah mengganggu kemampuan penggugat untuk menjenguk dan mengasuh anak tersebut. Setelah itu, majelis hakim mengambil keputusan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan mengabulkan gugatan penggugat, memerintahkan penggugat dan tergugat untuk bersama-sama mengasuh dan memelihara anak secara arif dan bijaksana dengan waktu sebulan secara bergilir.

b. Putusan Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk

Putusan mengenai hak asuh anak dalam perkara ini ini muncul dalam gugatan rekonsvansi terhadap perkara cerai talak. Dalam perannya sebagai penggugat rekonsvansi, sang istri mengajukan banyak tuntutan hukum, termasuk satu tuntutan hak asuh anak. Mereka memiliki 3 orang anak. Penggugat mengajukan dengan dalil 2 orang anak tinggal di rumah orang tua tergugat rekonsvansi, tidak serumah dengan tergugat, sehingga penggugat khawatir anak tidak dirawat dengan baik karena tentu akan berbeda jika ibu kandungnya yang merawat.

Majelis hakim menimbang bahwa anak pertama sudah mumayyiz dan pada faktanya di dalam persidangan menyatakan cenderung untuk tetap tinggal dan berada dalam pengasuhan ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”, maka hakim menetapkan anak pertama berada dalam pengasuhan ayahnya. Hak asuh bersama digunakan untuk menentukan pengasuhan anak penggugat dan tergugat meskipun anak kedua belum mumayyiz. Pengadilan meyakini hal ini demi kepentingan terbaik anak dalam hal 1) terpeliharanya pendidikan anak, 2) memastikan anak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, 3) menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar anak, 4) merawat anak. emosi, dan 5) meminimalisir dampak negatif perceraian terhadap tumbuh kembang anak.

c. Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.JS menetapkan pemohon selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak. Kemudian sang ayah mengajukan gugatan dengan Nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS. tertanggal 24 Desember 2014. Dalam dalil gugatannya, Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah melanggar Pasal 11, 28 dan 49 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya Pemohon meminta majelis hakim, merujuk kepada Pasal 156 KHI dan Pasal 26 *jo* 30 UU Perlindungan anak, untuk mencabut

hak asuh Termohon dan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah anaknya. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan “Pencabutan kekuasaan pengasuhan anak berdasarkan Pasal 49 UU No.1 tahun 1974 terjadi ketika wali berkelakuan sangat buruk, juga Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2002 ketika wali melalaikan kewajibannya, sehingga membuat anak terlantar dan tidak terurus, sedangkan hal tersebut tidak terjadi pada kondisi anak Pemohon dan Termohon yang berada dibawah asuhan Termohon.” Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan alat bukti penggugat, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus menolak gugatan penggugat.

Terhadap putusan Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan tersebut, Pemohon kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta Selatan yang akhirnya dengan Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK putusan PA tersebut dibatalkan oleh PTA Jakarta dengan bunyi amar menyatakan bahwa anak berada di bawah pemeliharaan bersama (*Joint Custody*), sampai anak tersebut *mumayyiz* dengan pergiliran waktu: Hari Senin sampai dengan hari Jum’at anak berada di bawah pemeliharaan/asuhan dan tanggung jawab tergugat; hari Sabtu dan Ahad anak berada di bawah pemeliharaan/asuhan dan tanggung jawab sebagai ayah kandungnya.

Putusan tersebut tidak memuaskan pembanding sehingga pemohon menempuh upaya hukum tambahan, yakni kasasi. Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai pemohon kasasi menilai tergugat telah menerapkan pola asuh yang salah terhadap anak. Hal ini mencakup hal-hal seperti membiarkannya tidur larut malam dan mengajaknya keluar pada larut malam, yang berdampak negatif pada kesehatan dan pendidikannya hingga ia dikeluarkan dari sekolah.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa memori kasasi Pemohon dapat dibenarkan. Perilaku Tergugat yang sering meninggalkan anak, menonton film porno, memakai obat terlarang dan keengganannya untuk rehabilitasi menjadi faktor pertimbangan dalam pemeliharaan anak. Sedangkan, Pemohon selalu melakukan pengawasan terhadap anaknya. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002, Putusan MA Nomor 110 K/Ag/2007, Pasal 49 UU No.1 Tahun 1974, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan putusan PTA Jakarta dengan menetapkan mencabut hak pemeliharaan/hadhanah tergugat atas seseorang bernama (inisial AFD) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2728/Pdt.G/2011/PA.Js. tanggal 13 Februari 2013 dan menetapkan seorang anak bernama (inisial AFD) di bawah pemeliharaan/hadhanah penggugat.

d. Putusan Nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Perkara cerai gugat dan hak asuh anak yang diputus oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan ini diajukan oleh penggugat selaku istri sekaligus ibu kandung anak dan suaminya sebagai tergugat. Dalam gugatan tersebut Penggugat minta hak asuh anak yang berumur 4 tahun itu ditetapkan padanya. Dalam gugatan tergugat menyatakan bahwa anak tersebut ikut tinggal bersama tergugat karena tergugat

sanggup membiayai dan menafkahi anak tersebut, bahkan sampai saat inipun anak tersebut di sekolahkan di PAUD.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Sebelum mengambil keputusan mengenai hak asuh anak, harus dipertimbangkan secara matang kepentingan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan mental anak, bukan sekedar pendapat atau argumentasi hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 105 huruf (a) KHI perkembangan psikomotor pada anak. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, harus dipertimbangkan sesuai dengan martabat kemanusiaan ketika memutuskan siapa yang mendapat hak asuh atas anak. Hak ini dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Bahwa tetap saja, seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tidak peduli berapa lama waktu yang dihabiskan Tergugat untuk mengasuh anak tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, penting untuk disadari bahwa anak-anak yang orang tuanya tidak bisa tinggal bersama dan rukun harus tetap dapat merasakan kasih sayang dan dukungan yang dimiliki anak-anak yang orang tuanya mampu tetap bersama dan terhindar dari dampak negatif perceraian orang tua. Untuk menjamin masa depan anak yang lebih baik, orang tua (Penggugat dan Tergugat) harus mempunyai pemahaman bersama bahwa mengasuh anak kini lebih dari sekedar “siapa yang mengasuh siapa”. Hal ini juga tentang memastikan bahwa perceraian tidak berdampak pada itikad baik orang tua dalam mengasuh anak dengan kemampuan terbaik mereka, dan bahwa anak terus menerima kasih sayang yang pantas ketika kedua orang tua bersatu dan damai. Cara terbaik bagi orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka adalah dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan mereka dan bekerja sama, bukan saling bertentangan. Bagaimanapun juga, anak-anak harus menjadi sumber kegembiraan dan kepuasan bagi kedua belah pihak orang tua.

Putusan telah diambil bahwa tindakan terbaik, dengan mempertimbangkan keadaan seputar tempat tinggal anak saat ini dan pengaturan pendidikan dengan Tergugat serta hak bawaan anak untuk menerima kasih sayang dan dukungan dari Penggugat dalam perannya sebagai ibu kandung, adalah tindakan yang terbaik. adalah untuk membangun perawatan bersama di bawah model hak asuh fisik. Disepakati bahwa penggugat akan bertanggung jawab atas pengasuhan anak pada akhir pekan ketika sekolah tidak ada, dan bahwa tergugat akan bertanggung jawab atas pengasuhan anak dari hari Senin sampai Jumat, yang merupakan hari-hari sekolah.

e. Putusan Nomor 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg

Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg, Sengketa hak asuh anak diputuskan oleh majelis hakim yang tidak memberikan hak asuh kepada salah satu pihak melainkan mengandalkan

situasi yang ada untuk menentukan yang terbaik bagi anak. Tidak ada orang tua yang akan diberikan hak asuh tunggal oleh hakim. Seperti halnya sebelum mereka berpisah, anak tersebut tetap mempertahankan statusnya yang sekarang karena ia dibesarkan oleh orang tuanya. Artinya, hakim menetapkan hak asuh bersama, namun hakim menyerahkan pembagian waktu pengasuhan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

Hakim Pengadilan Agama Semarang memutuskan lebih mengutamakan hak asuh bersama dibandingkan hak asuh tunggal dalam memutus sengketa hak asuh anak, dengan mengutip Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya. anak-anak dengan kemampuan terbaik mereka tanpa memandang putusnya perkawinan.

Berikut adalah tabel kesimpulan dari lima putusan hakim tentang hak asuh bersama.

<b>Nomor Putusan</b>	<b>Hak Asuh Anak</b>	<b>Persentase</b>
5162/Pdt.G/2020/PA.Badg	Satu bulan pergantian	50% : 50%
646/Pdt.G/2020/PA.Blk	Senin-Jum'at: Ayah Sabtu-minggu: Ibu	70 % : 30 %
10/Pdt.G/2016/PTA.JK kemudian diubah oleh putusan nomor 574K/Ag/2016	Senin-Jum'at: Ibu Sabtu-Minggu: Ayah Diubah menjadi hak asuh anak umur 5 tahun diberikan kepada ayah.	70% : 30%
0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt	Hak asuh anak berumur 4 tahun Senin-Jum'at: Ayah Sabtu-Minggu: Ibu	70% : 30 %
1901/Pdt.G/2017/PA.Smg	Tidak memberikan hak asuh kepada salah satu pihak dan juga tidak membagi waktu bersama.	-

Dari 5 (lima) putusan hakim tentang hak asuh bersama, semuanya menetapkan secara jelas waktu pembagian tinggal bersama anak yang persentasenya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang ada di persidangan, kecuali satu perkara dimana hakim tidak membagi dengan jelas waktu tinggal para pihak dengan anak mereka, hakim menyerahkan pembagian waktu pengasuhan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan bersama.

### **3. Penetapan Hak Asuh Bersama pada Putusan Pengadilan Agama di Indonesia Ditinjau dari Masalah Mursalah**

Masalah mursalah mengacu pada segala kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pencipta syariat (Allah) dalam menerapkan syariat Islam, dan tidak ada dalil tertentu yang

menunjukkan diakui atau tidaknya.<sup>16</sup> Sesuatu yang baik dalam dirinya sendiri, jika dipertimbangkan secara rasional karena dapat mendatangkan kebaikan atau mencegah keburukan bagi manusia, itulah yang dimaksud dengan masalah mursalah. Meskipun tidak ada peraturan syariah yang secara tegas melarangnya atau pedoman syariah yang menjelaskannya, namun segala sesuatu yang baik menurut nalar idealnya harus sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) dalam pembuatan hukum.<sup>17</sup>

Apabila melihat putusan hak asuh anak dari perspektif masalah mursalah, maka keputusan tersebut harus memiliki kondisi yang menguntungkan sehingga mencegah dampak negatif yang biasa terlihat dalam perebutan hak asuh anak pasca-perceraian, namun kemaslahatan yang dibuat harus tidak bertentangan dengan aturan syariat.

Dalam putusan nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk dan 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, Hakim memutus sengketa hak asuh anak dengan porsi ayah lebih banyak berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satu alasannya yaitu anak tersebut sudah terbiasa tinggal dengan ayahnya dan selama tinggal dengan ayahnya, anak dalam keadaan sehat dan sudah bersekolah di lingkungan ayah, namun disisi lain, anak juga mempunyai hak untuk tetap mendapat kasih sayang dari ibunya. Hukum Islam menyatakan bahwa ibu lebih berhak atas hak asuh anak. Akan tetapi, berdasarkan fakta hukum di persidangan, selama tinggal dengan ayahnya, anak telah hidup dan diasuh dengan baik yang dalam artian kepentingan dan kemaslahatan anak juga terpenuhi. Menurut penulis, putusan tersebut telah sesuai dengan konsep *masalah mursalah*.

Pada putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5162/Pdt.G/2020/PA.Badg, Hakim juga menetapkan hak asuh anak yang masih dalam masa menyusui itu dengan model *physical custody* atau hak asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan anaknya dengan satu bulan pergantian. Sedangkan dalam kitab Bajuri juz II disebutkan:

*“Istri seorang laki-laki mempunyai hak hukum yang lebih besar untuk mengasuh anak-anak yang mungkin dimilikinya dari perkawinan sebelumnya jika terjadi perceraian”*.

Berdasarkan hal tersebut, ibu adalah orang yang paling berhak atas hak asuh anak, namun melihat fakta yang terjadi di persidangan bahwa sang ibu selama 8 bulan lamanya tidak memberikan ASI, tidak peduli dan sudah menelantarkan anak meskipun sang anak masih dalam masa menyusui, yang mana sang anak masih sangat membutuhkan sang ibu. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghindari mafsadat bagaimanapun caranya; meninggalkan anak dalam pengasuhan ibu hamil lebih banyak menimbulkan risiko dibandingkan manfaat. Segala kerugian (bahaya, kerugian) harus dihilangkan, menurut teori *masalah murrasa* yang menerapkan kaidah fiqh. Adapun anak dalam kondisi sehat wal-afiat selama dibawah asuhan tergugat dan tergugat tidak pernah menghalang-halangi penggugat untuk melihat dan mengasuh anak. Akan tetapi tidak dapat juga memberikan

---

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2008).

<sup>17</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

hak asuh anak kepada ayahnya secara penuh mengingat sang anak masih dalam masa menyusui. Maka berdasar pada masalah mursalah, hakim sudah benar menetapkan hak asuh bersama pada kasus ini karena telah sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

*“Apabila terjadi dua macam mafsadat (bahaya) yang bertentangan, maka harus ditinggalkan mafsadat yang bahayanya lebih besar dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya”.*

Putusan nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK memberikan hak asuh bersama dengan pembagian hari senin-jum'at kepada ibu sedangkan sabtu-minggu kepada bapak. Setelah memeriksa bukti-bukti, hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa ibu tersebut tidak melanggar tanggung jawabnya sebagai pengasuh dan tidak menggunakan narkoba. Putusan 574 K/Ag/2016 kemudian membatalkan putusan tersebut. Hakim yang mengadili perkara kasasi itu mempertimbangkan bukti bahwa tergugat sering bepergian ke luar negeri, bermasalah dengan konsumsi film porno, positif narkoba, dan tidak bersedia mengikuti rehabilitasi. Oleh karena itu, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon kasasi, menetapkan mencabut hak asuh tergugat selaku ibu kandung dan menetapkan hak asuh di bawah pemeliharaan penggugat selaku ayahnya.

Putusan nomor 3658/Pdt.G/2014/PA.JS *juncto* putusan nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK terlalu fokus menganggap bahwa ibu lebih berhak atas hak asuh anak berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang menyatakan bahwa anak di bawah umur berada di bawah pemeliharaan ibunya, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat. Padahal sikap dan sifat ibu tidak sejalan dengan syarat-syarat orang yang dapat menjadi pemegang hak asuh anak sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*<sup>18</sup>, yaitu:

“Seorang ibu harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pengasuh anak agar dapat mengasuh anaknya. Seorang ibu tidak dapat dibenarkan meminta haknya untuk mengasuh anaknya apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Seorang ibu harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diberikan izin membesarkan anak, antara lain harus berakal sehat, sudah dewasa, mampu mendidik diri, berakhlak mulia dan amanah, beragama islam dan belum pernah menikah lagi, serta telah berstatus sebagai ibu”.

Maka putusan nomor nomor 574 K/Ag/2016 yang memberikan hak asuh kepada sang ayah sudah tepat dan putusan nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.JK tidak sesuai dengan konsep masalah mursalah karena memberi hak asuh anak kepada ayah dan ibunya (pengasuhan bersama), sedangkan sang ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh dikarenakan sang ibu berakhlak buruk dan tidak mempunyai kemampuan mengasuh anak. Terlebih lagi hakim menetapkan hak asuh anak pada hari senin sampai jum'at (dimana itu hari aktif sekolah) kepada ibu yang telah membuat sang anak di keluarkan dari sekolah.

---

<sup>18</sup> Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*.

Majelis hakim memutus putusan nomor 1901/Pdt.G/2017/PA.Smg. tidak memberikan hak asuh kepada salah satu pihak, melainkan mendasarkan keputusannya pada apa yang terjadi saat ini dan apa yang terbaik bagi anak tersebut. Menurut penulis, dalam hal ini terdapat konsep *maslahah mursalah* yang terlihat dari usaha Majelis Hakim dengan memberikan putusan yang menyiratkan menetapkan hak asuh bersama dengan menyerahkan pembagian waktu pengasuhan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini juga adalah upaya pencegahan konflik berkelanjutan pada orang tua yang dikhawatirkan akan berdampak kepada anak.

#### **D. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari kelima putusan tersebut, kelimanya melakukan *contra legem* karena pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh bersama tidak berdasar pada KHI, namun berdasar pada kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan interpretasi hakim terhadap Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tidak ada alasan untuk menentang manfaat hak asuh bersama sebagai sarana penyelesaian sengketa hak asuh anak, dan tidak ada peraturan syariaah yang melarang hal tersebut. Kebutuhan dan kepentingan terbaik anak harus selalu didahulukan ketika memberikan pengasuhan bagi mereka. Maka dari itu, konsep pengasuhan bersama sejalan dengan *maslahah mursalah* yang mengedepankan kemaslahatan. Pemberian hak asuh bersama sejalan dengan tujuan *hadhanah*, yaitu mengutamakan kebutuhan anak agar dapat berkembang sebagai individu dengan dukungan penuh dari ayah dan ibunya, meski kedua orang tua harus berbagi waktu tinggal.

Namun, sebelum menetapkan hak asuh anak, hakim hendaknya melihat dahulu rekam jejak kedua orang tua, jika keduanya baik sifatnya dan mempunyai kemampuan mengasuh anak, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk menetapkan hak asuh anak bersama. Meskipun hak asuh bersama dianggap lebih baik karena anak dapat bersosialisasi dengan kedua ayah dan ibunya secara penuh, dan memperoleh kasih sayang terbaik dari mereka meski mereka sudah bercerai, akan tetapi hakim hendaknya tidak tergesa-gesa menetapkan hak asuh anak bersama. Jika salah satu orang tua berperilaku buruk dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengasuh anak maka lebih baik menetapkan hak asuh tunggal saja semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak berdasar pada *maslahah mursalah*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adib, M. Afiquil, dan Natacia Mujahidah. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya dalam Pola Pengasuhan Anak." *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 171–92.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

- Arofik, Slamet. "Pengasuhan Anak (Hadhanah) Perspektif Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhaili." *Jurnal Usratuna*, 2018.
- Asnawi, M. Natsir. "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak." *AL-IQTISHADIIYAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2019).
- . "PENERAPAN MODEL PENGASUHAN BERSAMA (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK." *AL IQTISHADIIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (21 Agustus 2019): 61. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr, 1997.
- Fanani, Ahmad Zaenal. "Sengketa Hak Asuh Anak dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender." *Muslim Heritage* 2 (2017): 153–76.
- Hifni Mohammad, dan Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 43.
- Husaini, Imam Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al. *Kifayah al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Fikr, 49M.
- Jaya, Meliani & Indra Budi. "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum." *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 56–68.
- Junaidy, Abdul Basith. "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam." *Al-Hukama'* 7, no. 1 (2017): 76–99. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.76-99>.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, Najla Nurul Aini, dan Muhammad Ishar Helmi. "Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 247. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1000>.
- Kruk, Edward. "Child Custody, Access and Parental Responsibility: The Search for A Just and Equitable Standard." *The University of British Columbia*, no. 1 (2008).
- Mursalin, Supardi. "Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)." *Mizani* 25, no. 2 (2015): 62.
- Prihatini, Farida, Abdul Karim Munthe, Delila Stefanya Pusparani, Ali Sumihar. "The Problem of The Execution of Child Custody (Ḥaḍānah) Decision by The Religious Courts in Indonesia." *Jurnal Syariah* 2, no. February (2019): 301–20.
- Rika Saraswati, Emanuel Boputra dan Yuni Kusniati. "Pemenuhan Hak Anak di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal dan Pengasuhan Bersama." *Veritas et Justitia* 7 (2021): 188–210. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al- Sunnah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Sugiyono, P. D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2016.
- Suharsimi, A. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2008.
- Zulkarnain, Muhammad Farid. "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah." *al-Gharra* 1, no. 1 (2023): 1–23.